



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

---

---

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 242/HK.03.1-Kpt/16/Prov/V/2018**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan (e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana disebut dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dibawah ini :

1. Menghimpun UU, Peraturan, Surat Edaran ataupun dasar hukum lainnya beserta Modul/Materi yang berkaitan dengan pembentukan KPPS;
2. Menyusun bahan-bahan untuk Modul/Buku Panduan dan melakukan sosialisasi/pembekalan/penyuluhan/Bimtek kepada KPU Kabupaten/Kota untuk persiapan pembentukan KPPS;
3. Mengendalikan dan memantau tahapan pembentukan KPPS;
4. Menyusun bahan-bahan untuk kerangka acuan pelaksanaan kegiatan Monitoring/Supervisi Pembentukan KPPS di KPU Kabupaten/Kota;
5. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

KETIGA : Masa kerja Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana disebut dalam Diktum Kesatu adalah selama 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Mei dan Juni 2018;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 21 Mei 2018

KETUA,

  
H. ASPAHANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

NOMOR : 242 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/V/2018

TANGGAL : 21 Mei 2018

TENTANG : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kelompok Panitia  
Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018

---

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	Aspahani, SE.Ak, MM, CA	Ketua KPU	Pengarah
2	Ahmad Naafi, S.H, M.Kn	Anggota KPU	Penanggung Jawab
3	Drs. H. M.S. Sumarwan, M.M	Sekretaris	Ketua
4	Akhmad Zakir, S.Sos, MAP	Kabag. Program, Data, Organisasi dan SDM	Sekretaris
5	Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si	Kasubbag Organisasi dan SDM	Anggota
6	Dwi Utami, S.E.	Kasubbag. Program dan Data	Anggota
7	Erwin Alfian, S.H	Kasubbid Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
8	Puji Rezeki Iskandar, S.IP, M.H	Fungsional Umum	Anggota
9	Garmien Mellia, S.IP	Fungsional Umum	Anggota
10	Ernawati, S.IP	Fungsional Umum	Anggota
11	Anita Ariska, S.KOM	Fungsional Umum	Anggota

KETUA,  
  
H. ASPAHANI